



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SUHARTO Bin SUTJIPTO, bertempat tinggal di Dukuh Boro,
RT 04 RW 04, Desa Sitaluhur, Kecamatan Gembong,
Kabupaten Pati;
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **SUPRIYADI Bin PARJAN**,
2. **SUYATI**, keduanya bertempat tinggal di Dukuh Bangan, RT 02 RW 02, Desa Sitaluhur, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nimerodi Gulo, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Lembaga Studi dan Bantuan Hukum Teratai (Tegas-Rasional-Tangkas serta Independen), beralamat di Jalan Srikaya Raya Nomor 3, Perumnas Winong, RT 07 RW 04, Desa Winong, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2019;
3. **LASMI**, bertempat tinggal di Dukuh Boro, RT 04 RW 04, Desa Sitaluhur, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati;
4. **PADIYEM Binti DIKIN**, bertempat tinggal di Desa Tajungsari, RT 03 RW 05, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati;
5. **PARSI**, bertempat tinggal di Dukuh Jolong, RT 01 RW 06, Desa Sitaluhur, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati;
6. **NURHADI SUCIPTO Bin DIKIN**, bertempat tinggal di Dukuh Boro, RT 04 RW 04, Desa Sitaluhur, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 20 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id RT 01 RW 06, Desa Sitiluhur, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati;

8. **GIYANTO Bin DIKIN**, dahulu bertempat tinggal di Dukuh Jolong, RT 01 RW 06, Desa Sitiluhur, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, sekarang tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Indonesia;
9. **PUJI MURWATI Binti DIKIN**, bertempat tinggal di Dukuh Jolong, RT 01 RW 06, Desa Sitiluhur, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati;
10. **IMAM SOFI'I Bin DIKIN**, bertempat tinggal di Dukuh Jolong, RT 01 RW 06, Desa Sitiluhur, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati;

Para Termohon Kasasi;

D a n :

1. **SUGIYANTO, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Agil Kusumadya Nomor 1, Pati;
2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PATI**, bertempat tinggal di Jalan Raya Pati-Kudus, Km. 3, Pati;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pati untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pati terhadap tanah sengketa;
3. Menyatakan perbuatan orang tua Tergugat IV, VI, VII, VIII, IX dan X, serta suami Tergugat III dan V (Dikin), yang telah mensertifikatkan tanah sengketa yang seolah-olah tanah sengketa adalah tanah negara serta mengaku bahwa ia adalah anak dari Sutjipto adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 20 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan perbuatan tergugat I yang telah menguasai tanah sengketa dengan itikad tidak baik serta merekayasa seolah-olah tanah sengketa adalah tanah SHM 44 adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah membalik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 44 dari atas nama Parjan menjadi atas namanya (Supriyadi) adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang menyetujui balik nama SHM Nomor 44 dari nama Parjan menjadi atas nama Tergugat I (Supriyadi) adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan tanah sengketa C Desa Nomor 984 atas nama Suharto bin Sutjipto Persil 77 b luas $\pm 5000 \text{ m}^2$ dengan batas batas:
- | | |
|-----------------|-----------------------------|
| Sebelah Utara | : tanah milik Kasman; |
| Sebelah Selatan | : tanah milik Yakup; |
| Sebelah Barat | : tanah milik Nur Sholihin; |
| Sebelah Timur | : tanah milik Parjan; |
- adalah milik Penggugat;
8. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 44 dahulu atas nama Dikin bin Sutjipto, kemudian beralih menjadi atas nama Parjan dan sekarang atas nama Supriyadi terletak di Desa Sitiluhur, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun bila perlu dengan bantuan Aparat Negara;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X secara tanggung renteng membayar kerugian yang diderita Penggugat sebesar materiil: kalau tanah sengketa tersebut disewakan setahunnya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) maka kerugian yang diderita Penggugat kalau ditotal sebesar Rp50.000.000,00 x 2 tahun = Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
11. Menghukum kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 20 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau: Pengadilan Negeri Pati memberikan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi Tergugat I dan II:

1. Gugatan Penggugat kabur atau *obscur libel*
2. Gugatan Penggugat telah daluwarsa atau lewat waktu;
3. Gugatan Penggugat cacat hukum serta kabur petitumnya;
4. Gugatan Penggugat *plurium litis consortium*, yakni para pihak tidak lengkap;

Dalam Eksepsi Turut Tergugat II: gugatan Penggugat *error in persona*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Pati dengan Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Pti., tanggal 10 Desember 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.021.000,00 (empat juta dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan Putusan Nomor 59/PDT/2019/PT Smg., tanggal 22 Februari 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Maret 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Maret 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 3/Pdt.K/2019/PN Pti., *juncto* Nomor 59/Pdt/2019/PT Smg., *juncto* Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Pti., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pati, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 20 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah 29 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Maret 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Pti tanggal 10 Desember 2018;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pati terhadap tanah sengketa;
3. Menyatakan perbuatan orang tua Tergugat IV, VI, VII, VIII, IX dan X, serta suami Tergugat III dan V (Dikin), yang telah mensertifikatkan tanah sengketa yang seolah olah tanah sengketa adalah tanah negara serta mengaku bahwa ia adalah anak dari Sutjipto adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan perbuatan orang tua Tergugat I dan Suami Tergugat II (Parjan) yang telah menguasai tanah sengketa dengan itikad tidak baik serta merekayasa seolah olah tanah sengketa adalah tanah SHM 44 adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah membalik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 44 dari atas nama Parjan menjadi atas namanya (Supriyadi) adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang menyetujui balik nama SHM Nomor 44 dari nama Parjan menjadi atas nama Tergugat I (Supriyadi) adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan tanah sengketa C Desa Nomor 984 atas nama Suharto bin Sutjipto persil 77 b luas $\pm 5000 \text{ m}^2$ dengan batas batas:

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 20 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : tanah milik Yakup;

Sebelah Barat : tanah milik Nur Sholihin;

Sebelah Timur : tanah milik Parjan;

adalah milik Penggugat;

8. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 44 dahulu atas nama Dikin bin Sutjipto kemudian beralih menjadi atas nama Parjan dan sekarang atas nama Supriyadi terletak di Desa Sitiluhur Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun bila perlu dengan bantuan Aparat Negara;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII Tergugat IX dan Tergugat X secara tanggung renteng membayar kerugian yang diderita Penggugat sebesar materiil : kalau tanah sengketa tersebut disewakan setahunnya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) maka kerugian yang diderita Penggugat kalau ditotal sebesar Rp50.000.000,00 x 2 tahun = Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
13. Menghukum kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan;
14. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII Tergugat IX dan Tergugat X secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 11 April 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 20 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung dengan keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi tanggal 29 Maret 2019 dan jawaban Termohon Kasasi dalam kontra memori kasasi tanggal 11 April 2019, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa untuk dapat diterimanya suatu gugatan maka dalam gugatan tersebut objek sengketa harus diurai secara jelas untuk mencegah hambatan dalam eksekusi putusan;

Bahwa dalam gugatan ini batas-batas tanah objek sengketa yang dimaksud oleh Pemohon Kasasi tidak sama dengan batas tanah yang terungkap dalam pemeriksaan setempat serta bukti hak berupa sertifikat hak milik yang diajukan oleh Termohon Kasasi sehingga tepat gugatan Pemohon Kasasi adalah gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SUHARTO BIN SUTJIPTO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUHARTO Bin SUTJIPTO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2020 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo,

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 20 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ini untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.,
ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,
ttd./Lismawati, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 20 K/Pdt/2020